



P U T U S A N

Nomor 24/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

M. ILYAS PANJI ALAM, : Tempat/Tanggal lahir Palembang, 15 Juli 1966, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, mantan Anggota DPRD OKI, Alamat Jln Raya Perum Bukit Sejahtera Blok EA 22 Rt / Rw 077 / 022 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : YOSMAR MUSIANTO, SH., dan ALIYAH. A. HASSAN, SH masing – masing Advokat dan Pengacara Pada Kantor Hukum (Law Office) YOSMAN MUSIANTO, SH & ASSOCIATES, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 226 / SK / 2015 / PN. Kag tanggal 22 Desember 2015 ;

L A W A N

1.**IVONNE SUROYO**, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Jenderal Sudirman No. 82 Depan Pasar Cinde Palembang, **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HADI SUROYO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Jenderal Sudirman No 82

Depan Pasar Cinde Palembang, **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Terbanding I dan Terbanding II semula **Tergugat I dan Tergugat II** telah memberikan Kuasa kepada ROZAILAH, SH., dan ROSALINA, SH., masing – masing Advokat / Pengacara pada kantor Pengacara ROZAILAH, SH dan REKAN berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 13 Januari 2016 Nomor : 13 / SK / 2016 / PN. Kag ;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. di JAKARTA Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, alamat Jl. Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung OKI, **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIFDA YENI, SH, MARTHALITA KURNIAWATI, SH dan MUAMMAR PUTRA, SH masing – masing Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan surat Kuasa Nomor : 58 / 600 – 16. 02 / I / 2015 tertanggal 19 Januari 2015 dan surat kuasa Nomor : 23 / 600 – 16. 02 / II / 2015 tertanggal 23 Februari 2015 yang masing – masing surat kuasa Tergugat III tersebut ditandatangani oleh ISWARDI, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 22 Januari 2015 dengan nomor : 03 / SK / 2015 / PN. Kag ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **IWAN Bin AKIL**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di Desa Pedu Kecamatan Jewawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan alamatnya, **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;

5. **SARNAI Bin AHMAD**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan alamatnya, **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;

6. **HAMID Bin BUJANG**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan alamatnya, **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

7. **BADARUDIN Bin M. ALI**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan alamatnya, **Terbanding VII** semula **Tergugat VII** ;

8. **PENDI Bin SARIMAN**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan alamatnya, **Terbanding VIII** semula **Tergugat VIII** ;

9. **MATSANI Bin BUJANG**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di
Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi
Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan
alamatnya, **Terbanding IX** semula **Tergugat IX** ;

10. **SUHARI Bin SAMUK**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di
Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi
Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan
alamatnya, **Terbanding X** semula **Tergugat X** ;

11. **KAMSURI Bin SAMUK**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di
Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi
Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan
alamatnya, **Terbanding XI** semula **Tergugat XI** ;

Dalam hal ini **Tergugat V sampai dengan Tergugat XI** telah memberikan
kuasa kepada AIDA FARHAYATI, SH Advokat / Pengacara yang berkantor di
Jalan Jenderal Bambang Utoyo (Depan Kantor Pegadaian) PS. Lemabang,
Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari
2015 surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri
Kayuagung tanggal 26 Februari 2015 dengan Nomor : 30 / SK / 2015 / PN.
Kag ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **TIMAM Bin HAMIM**, pekerjaan Swasta, **sebelum dirubah** beralamat di
Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi
Sumatera Selatan **akan tetapi setelah diubah** tidak diketahui keberadaan
alamatnya, **Terbanding XII** semula **Tergugat XII** ;

Tergugat IV dan Tergugat XII telah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita
Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 35/
Pdt.G /2014/PN. Kag., tertanggal 5 Desember 2014 dimana yang
menjalankan pemanggilan adalah Muhamad Adryansah dan berdasarkan
relas panggilan tersebut ternyata Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII
sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat,
maka untuk memberikan kesempatan hukum kepada Pihak Tergugat IV
sampai dengan Tergugat XII Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan
melalui media cetak (koran Palembang Pos tertanggal 18 Desember 2014),
kemudian untuk Tergugat V sampai dengan Tergugat XI telah hadir dan
menunjuk Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, akan tetapi pihak
Tergugat IV dan Tergugat XII tidak pernah hadir kepersidangan ataupun tidak
ada menyuruh orang lain untuk mewakilnya meskipun telah dipanggil secara
sah, sehingga untuk memberikan kepastian hukum serta mengingat asas
peradilan cepat dan sederhana maka Majelis Hakim menganggap Tergugat
IV, dan Tergugat XII tidak menggunakan hak hukumnya untuk melakukan
sanggahan atas gugatan Penggugat sehingga persidangan dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat IV dan Tergugat XII ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 5 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2016 Nomor 24/Pen.Pdt/2016/PT.Plg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 24/Pen.Pdt/2016/PT.Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2014, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 25 Nopember 2014 dengan register perkara Nomor : 35 / Pdt.G / 2014 / PN.Kag telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2007 Penggugat membeli sebidang tanah usaha milik AHMAD Bin HASAN dan ISMAIL Bin SIRAN seluas lebih kurang 19.000 M² yang terletak di Desa Pedu Dusun I Kec. Jejawi Kab. OKI Propinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan..... tanah belum terdaftar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Desa;

Selanjutnya tanah tersebut Penggugat buatkan surat Sertifikatnya melalui kantor BPN Kab. OKI dan terbitlah Sertifikat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik No. 129 atas tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kab. Ogan Komering Ilir, Kec. Jejawi, Desa Pedu, Surat Ukur tanggal Januari 2008 No. 15/Pedu/2008. Luas 19.000 M² yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2008. Bukti P.1 (sertifikat hak milik No.129 atas nama M.Ilyas Panji Alam/Penggugat);

2.Bahwa ketika Penggugat membeli tanah tersebut pada posita gugatan butir ke-1 diatas kemudian mengurus semua surat-surat yang berkaitan dengan pembelian tanah tersebut hingga terbitlah sertifikat sama sekali tidak ada kendala dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada sanggahan ataupun keberatan dari pihak manapun sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa tanah yang Penggugat beli tersebut dibeli dari orang yang benar-benar memilikinya sah secara hukum dan dibeli dari penduduk desa setempat yaitu penduduk Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI selaku pemilik-pemilik asal tanah-tanah tersebut.

3.Bahwa selanjutnya seperti yang Penggugat uraikan pada posita gugatan butir ke-2 diatas karena yakin membeli dari orang yang benar sah menurut hukum maka Penggugat membeli lagi tanah untuk kebun dari warga Desa Pedu Kec, Jejawi Kab. OKI yaitu sebagai berikut ;

Madian bin Muhammad tanah seluas 14.560 M² hak milik usaha peninggalan orangtua berdasarkan SKHAT Nomor: 594/249/SKHAT/Kec.JEJ/2008 dan Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/250/Kec.JW/XII/2008

Halaman 7 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008, terletak di Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi OKI,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nanguning 50 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Gofar80 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Seto224 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan Kabupaten.....224 M.

Bukti P.2 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/249/SKHAT/
Kec.JEJ/2008).

Madian bin Muhammad tanah seluas 8000 M² hak milik usaha berdasarkan
SKHAT Nomor : 594/06/SKHAT/Kec.JEJ/2009 dan Akta Pengoperan Hak
Nomor : 594/07/Kec.JW/I/2008 tanggal 09 Januari 2009, terletak di Dusun I
Desa Pedu Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nanguning 50 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Ilyas P. Alam30 M.
- Timur berbatasan dengan tanah jalan Kabupaten200 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Zainal.....200 M.
- Bukti P.3 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor: 594/06/SKHAT/
Kec.JEJ/2009).

Sa'ri bin Salam tanah seluas 20250 M² hak milik usaha berdasarkan SKHAT
Nomor : 594/253/SKHAT/Kec.JEJ/2008 dan Akta Pengoperan Hak Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/254/Kec.JW/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, terletak di Dusun I

Desa Pedu Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Gani..... 180 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Johar.....180 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Ilyas P Alam.....115 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Manan.....110 M.

Bukti P.4 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/253/SKHAT/
Kec.JEJ/2008).

Manan bin Kanang tanah seluas 18370 M² hak milik usaha berdasarkan SKHAT Nomor : 594/255/SKHAT/Kec.JEJ/2008 dan Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/256/Kec.JW/2008 tanggal 24 Desember 2008 terletak di Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Sadan..... 170 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Fauzi.....164 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Sa'ri.....110 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Usman.....110 M.

Bukti P.5 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/255/SKHAT/
Kec.JEJ/2008).

Agani Limin tanah seluas 13500 M²hak milik usaha berdasarkan SKHAT Nomor : 594/04/SKHAT/Kec.JEJ/I/2009 dan Akta Pengoperan Hak Nomor :

Halaman 9 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/05/Kec.JW/I/2009 tanggal 08 Januari 2009 terletak di Dusun I Desa Pedu

Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Nasrullah..... 180 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Sa'ri.....180 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Zainal.....75 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Sadan.....75 M.

Bukti P.6 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/04/SKHAT/
Kec.JEJ/2009)

Gunadi bin Guntur tanah seluas 8100 M² hak milik usaha berdasarkan SKHAT Nomor : 594/542/SKHAT/Kec.JEJ/2010 dan Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/543/Kec.JW/ /2010 tanggal 14 Juli 2010 terletak di Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah tanggul..... 180 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Gani.....180 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Sadan.....45 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Tanggul.....45 M.

Bukti P.7 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/542/SKHAT/
Kec.JEJ/2010).

Seto bin Daud tanah seluas 10.000 M² hak milik usaha berdasarkan SKHAT Nomor : 594/497/SKHAT/Kec.JEJ/2010 dan Akta Pengoperan Hak Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/498/Kec.JW/2010 tanggal 01 Juli 2010 terletak di Dusun I Desa Pedu

Kec. Jejawi OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Johan..... 55 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Anang.....45 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Alia.....200 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Ilyas P.Alam.....200 M.

Bukti P.8 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/497/SKHAT/
Kec.JEJ/2010) ;

Zainal, tanah seluas 9000 M² hak milik usaha berdasarkan SKHAT Nomor :

594/486/SKHAT/Kec.JEJ/2010 dan Akta Pengoperan Hak Nomor : 594/487/

Kec.Jej/2010 tanggal 25 Juni 2010 terletak di Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi

OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Gunadi..... 30 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Ilyas P.Alam.....60 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Ilyas P.Alam.....200 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Ilyas P.Alam.....200 M.

Bukti P.9 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/486/SKHAT/
Kec.JEJ/2010)

Sahdan bin Janun, tanah seluas 12.025 m² hak milik usaha berdasarkan

SKHAT Nomor : 594/466/SKHAT/Kec.JEJ/2010 dan Akta Pengoperan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 594/467/Kec.Jej/2010 tanggal 10 Juni 2010, terletak di Dusun I Desa

Pedu Kec. Jejawo OKI, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Gun..... 65 M.
- Selatan berbatasan dengan tanah Ilyas P. Alam.....65 M.
- Timur berbatasan dengan tanah Zainal.....185 M.
- Barat berbatasan dengan tanah Gani.....185 M.

Bukti P.10 Surat Keterangan Hak Atas Tanah (Nomor : 594/466/SKHAT/Kec.JEJ/2010).

4. Bahwa kemudian tanah yang Penggugat beli dari warga Desa Pedu Kec.

Jejawo Kab. OKI tersebut seperti diuraikan pada posita gugatan butir ke-3 diatas Penggugat ajukan kepada BPN OKI untuk dibuatkan surat Sertifikat Hak Milik sebagaimana terhadap tanah yang Penggugat beli sebelumnya, akan tetapi permohonan untuk pembuatan sertifikat tersebut telah ditolak oleh BPN OKI dengan alasan tanah yang Penggugat ajukan untuk dibuatkan sertifikat telah ada pemiliknya dan telah diterbitkan sertifikat atas nama IVONNE SUROYO yang terdiri dari 17 (tujuh belas) sertifikat yaitu :

1. SHM Nomor : 67 tanggal 26-01-2005, SU.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
2. SHM Nomor : 66 tanggal 26-01-2005, SU.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
3. SHM Nomor : 69 tanggal 26-01-2005, SU.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SHM Nomor : 71 tanggal 26-01-2005, SU.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
5. SHM Nomor : 79 tanggal 26-01-2005, SU.15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
6. SHM Nomor : 80 tanggal 26-01-2005, SU.16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
7. SHM Nomor : 83 tanggal 26-01-2005, SU.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
8. SHM Nomor : 87 tanggal 26-01-2005, SU.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
9. SHM Nomor : 04 tanggal 19-11-1998, SU.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
10. SHM Nomor : 05 tanggal 19-11-1998, SU.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
11. SHM Nomor : 07 tanggal 19-11-1998, SU..../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
12. SHM Nomor : 08 tanggal 19-11-1998, SU.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
13. SHM Nomor: 37 tanggal 19-11-1998, SU.25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
14. SHM Nomor : 38 tanggal 19-11-1998, SU.28/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 13 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.SHM Nomor : 39 tanggal 19-11-1998, SU.29/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

16.SHM Nomor : 40 tanggal 19-11-1998, SU.33/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

17.SHM Nomor : 41 tanggal 19-11-1998, SU.37/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Bukti P.11 Kronologis tanah Ivonne Suroyo yang terletak di Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI yang terindikasi tumpang tindih dengan tanah Penggugat.

5.Bahwa atas penolakan BPN OKI terhadap permohonan pembuatan sertifikat tanah milik Penggugat tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan moril maupun materiil, oleh karena itu Penggugat melakukan upaya untuk membuktikan bahwa tanah yang Penggugat beli dari warga Desa Pedu Kec. Jejawi kab. OKI adalah benar secara hukum dan tidak melanggar hak orang lain yaitu Tergugat I dan Tergugat II (IVONNE SUROYO dan HADI SUROYO), langkah-langkah yang Penggugat lakukan yaitu :

a. Bahwa Penggugat meminta kepada BPN OKI untuk dilakukan penelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugat yang terindikasi tumpang tindih dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II, atas permintaan Penggugat maka pada tanggal 30 Nopember 2010 dilaksanakan penelitian fisik dan yuridis dilapangan oleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp. M. Syahrir, A.Ptnh, SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono, Tempat tujuan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Pedu, Kec. Jejawi Kab. OKI tepatnya direncana jalan poros tengah I Kayu Agung-Jakabaring. Hasil Lapangan: a). Lokasi tanah dimaksud sebagian terkena rencana jalan poros tengah I Kayu Agung-Jakabaring. b). Tanah tersebut telah dipasang patok beton, dibuatkan kanal oleh Sdr. H.M. Ilyas Panji Alam (Penggugat). c). Sdr.H.M.Ilyas Panji Alam (Penggugat) mendapatkan tanah tersebut dari membeli dengan orang-orang pemilik asal Desa Pedu yang pada waktu penelitian fisik dan yuridis dilapangan mereka hadir dan menyatakan bahwa benar tanahnya telah dijual kepada Penggugat hal tersebut juga dikuatkan oleh Kepala Desa pedu yang juga turut hadir dilapangan. d). Penggugat juga telah melunasi PBB di Bank Sumsel. Bukti P.12 Berita Acara Hasil Penelitian Fisik dan Yuridis antara tanah yang bermasalah antara Sdr. H.M.Ilyas Panji Alam dengan Hadi Suroyo Cs. Bukti P.13 Peta hasil penelitian fisik. Bukti P.14 Surat bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB).

- b. Bahwa untuk membuktikan tanah yang Penggugat beli dari warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI adalah benar secara hukum dan tidak melanggar hak orang lain (Tergugat I dan Tergugat II), maka Penggugat meminta kepada warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI yang telah menjual tanahnya kepada Penggugat (dalam uraian posita gugatan Penggugat butir ke-3 diatas) untuk bertanggung-jawab secara hukum, untuk itu dengan diwakili MARDIAN Bin MUHAMMAD mereka telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort RI Resort OKI atas tuduhan Pemalsuan Surat Tanah terhadap IWAN BIN AKIL DKK., orang-orang dimana menurut pengakuan TERGUGAT I dan

Halaman 15 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II telah membeli tanah dari mereka yaitu para TERGUGAT IV s/d XII. Bukti P.15 Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/V/2011/Sumsel/Res. OKI tanggal 23 Mei 2011 dengan tanda bukti lapor nomor : TBL/474/V/2011/ Sumsel/Res OKI.

- c. Bahwa atas laporan tersebut diatas butir ke-5 huruf (b) pihak KEPOLISIAN RI RESOR OKI telah memeriksa dan memanggil para saksi dan TERLAPOR yaitu 1.MARDIAN Bin MUHAMMAD (saksi pelapor), 2.HM ILYAS PANJI ALAM, SE. (Penggugat), 3.IVONNE SUROYO (Tergugat I), HADI SUROYO (Tergugat II), 4. ISKANDAR Bin MADRI, 5.BASARUDIN Bin YAHYA, 6.AGANI Bin LIMIN, 7.SAPARI BEDUL Bin BEDUL (Kepala Desa Pedu), 8.SAHDAN Bin JANUN, 9.GUNADI Bin GUNTUR, 10.MANAN Bin KANANG, 11.SETO Bin DAUD, 12.SA'RI Bin SALAM, 13.AHMAD Bin HASAN, 14.ISMAIL Bin SIRAN. Atas panggilan polisi tersebut saksi-saksi yang telah menjual tanahnya kepada Penggugat datang memenuhi panggilan polisi dan telah memberikan keterangan dihadapan polisi yang menerangkan bahwa mereka benar sebagai pemilik tanah yang tanahnya telah dijual kepada Penggugat, saksi-saksi juga menerangkan bahwa mereka tidak dan belum pernah menjual tanahnya kepada siapapun juga selain kepada Penggugat. Saksi-saksi juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual tanah miliknya kepada Tergugat I maupun Tergugat II. Bukti P.16 Surat Panggilan No.POL.:SP.PGL/554/VI/2011/ Reskrim tanggal 20 Juni 2011, Bukti P.17 Surat SP2HP No.POL :B/134/V/2011 tanggal Mei 2011, Bukti P.18 Surat SP2HP Nomor: B/134/V/2012/Reskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2012, Bukti P.19 Surat SP2HP Nomor:B/134.c/

VI/2012/Reskrim tanggal 16 Mei 2012.

d. Bahwa atas laporan tersebut diatas butir ke-5 huruf (b) pihak Kepolisian RI Resort OKI telah memanggil para terlapor (Tergugat IV s/d XII) yang menurut keterangan dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II telah membeli tanah dari mereka yaitu, 1.IWAN Bin AKIL, 2.SARNAI Bin AHMAD, 3.HAMID Bin BUJANG, 4.BADARUDIN Bin M ALI, 5.PENDI Bin SARIMAN, 6.MATSANI Bin BUJANG, 7.SUHARI Bin SAMUK, 8.KAMSURI Bin SAMUK, 9.TIMAM Bin HAMIM. Akan tetapi para terlapor/Tergugat IV s/d XII tidak datang memenuhi panggilan polisi kemudian polisi memanggil untuk kedua kali tetapi para terlapor/Tergugat IV s/d XII tidak juga datang memenuhi panggilan polisi. Bahwa atas keterangan saksi Kepala Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI SAPARI BEDUL Bin BEDUL dihadapan polisi yang tertuang dalam surat SP2HP (bukti P.18 dan P.19) menerangkan para Terlapor/Tergugat IV s/d XII bukan merupakan warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI dan tidak dikenal sama sekali sebagai warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI dan atas keterangan tersebut Kepala Desa Pedu membuat Surat Pernyataan secara tertulis yaitu surat pernyataan yang menjelaskan bahwa para Terlapor/Tergugat IV s/d XII bukan merupakan warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI.

Bukti P.20 No.Pol:SP.Gil/990/XI/2011 Reskrim, Tergugat IV ;

Bukti P.21 No.Pol:SP.Gil/991/XI/2011 Reskrim, Tergugat V ;

Halaman 17 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.22 No.Pol:SP.Gil/992/XI/2011 Reskrim, Tergugat VI ;

Bukti P.23 No.Pol:SP.Gil/993/XI/2011 Reskrim,Tergugat VII ;

Bukti P.24No.Pol:SP.Gil/994/XI/2011 Reskrim,Tergugat VIII ;

Bukti P.25 No.Pol:SP.Gil/995/XI/2011 Reskrim, Tergugat IX ;

Bukti P.26 No.Pol:SP.Gil/997/XI/2011 Reskrim, Tergugat X ;

Bukti P.27 No.Pol:SP.Gil/998/XI/2011 Reskrim, Tergugat XI ;

Bukti P.28 No.Pol:SP.Gil/999/XI/2011 Reskrim,Tergugat XII ;

Bukti P.29 Surat Pernyataan Kepala Desa Pedu bermeterai Rp.6000.

- e. Bahwa untuk memperkuat Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan polisi, Kepala Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI bapak SAPARI BEDUL Bin BEDUL (saat ini Mantan Kades) juga membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa para terlapor (Tergugat IV s/d XII) yaitu, 1.IWAN Bin AKIL, 2.SARNAI Bin AHMAD, 3.HAMID Bin BUJANG, 4.BADARUDIN Bin M ALI, 5.PENDI Bin SARIMAN, 6.MATSANI Bin BUJANG, 7.SUHARI Bin SAMUK, 8.KAMSURI Bin SAMUK, 9.TIMAM Bin HAMIM adalah bukan warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI dan tidak dikenal di Desa Pedu dan tidak pernah mempunyai tanah secara turun temurun di Desa Pedu dan sebagai Kepala Desa Pedu tidak pernah menandatangani SPH (Surat Pengakuan Hak) dan SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama mereka, SPH dan SKT tidak terdaftar di kantor Kepala Desa Pedu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tandatangannya telah dipalsukan. Bukti P.30 Surat Pernyataan tanggal 23-08-2010 bermeterai Rp.6000.

6. Bahwa untuk memperkuat Surat Pernyataannya yang dibuat dihadapan polisi, Kepala Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI bapak SAPARI BEDUL Bin BEDUL (saat ini Mantan Kades) juga membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa benar telah menerbitkan Surat Tanah (periksa Bukti P.1 s/d P.10) yang dibeli oleh Bapak H.M.Ilyas Panji Alam/Penggugat dari warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI atas nama yaitu; 1. AHMAD Bin HASAN dan ISMAIL Bin SIRAN luas tanah 19.000 m², 2. MARDIAN Bin MUHAMAD luas tanah 8.000 m², 3. SA'RI Bin SALAM luas tanah 20.250 m², 4. AGANI LIMIN luas tanah 13.500 m², 5. MANAN Bin KANANG luas tanah 18.370 m², 6. SAHDAN Bin JANUN luas tanah 12.025 m². 7. ZAINAL luas tanah 9.000 m², 8. GUNADI Bin GUNTUR luas tanah 8.100 m², 9. SETO Bin DAUD luas tanah 10.000 m². Dalam Surat Pernyataannya ini SAPARI BEDUL Bin BEDUL juga menyatakan bahwa tanah yang ia terbitkan suratnya tersebut tidak bersengketa dengan pihak manapun termasuk yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bukti P.31 Surat Pernyataan tanggal 23-08-2012 bermeterai Rp.6.000.

7. Bahwa selain melakukan upaya tersebut diatas yang Penggugat uraikan dalam posita gugatan butir ke-5 huruf a,b,c,d,e Penggugat juga telah melaporkan TERGUGAT I kepada pihak Kepolisian RI Resort OKI atas tuduhan Pemalsuan Surat Tanah berupa Surat Keterangan Atas Tanah (SKT) yang diduga dilakukan oleh IVONNE SUROYO (IPON SUROYO) yang terjadi di Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI. Atas laporan Penggugat

Halaman 19 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian Polres OKI telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa perkara yang Penggugat laporkan belum dapat ditindak lanjuti ketingkat Penyidikan dengan alasan bahwa setelah dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut ternyata permasalahan dan objek yang dilaporkan sama dengan laporan yang telah dilaporkan oleh sdr. MARDIAN BIN MUHAMMAD DKK. Dengan nomor Laporan:LP/B-184/V/2011/ Sumsel/Res.OKI tanggal 23 Mei 2011. Bahwa dalam penjelasannya kepada Penggugat, Polisi/Penyidik menyatakan telah memanggil Tergugat I dan Tergugat II untuk diambil keterangannya selaku saksi dan telah memanggil para Terlapor (Tergugat IV s/d Tergugat XII) akan tetapi tidak hadir karena tidak/bukan warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI dan tidak diketahui keberadaannya. Polisi/penyidik juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II (HADI SUROYO) adalah korban. Pernyataan polisi ini jelas membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak benar secara hukum karena membeli dari orang yang salah/bukan pemilik tanah warga Desa Pedu. Bukti P.32 Laporan Polisi Nomor: LP/B/427/XI/2011/ Sumsel/Res. OKI tanggal 15 Desember 2011 dengan tanda bukti lapor nomor:TBL/1099/XII/2011/Sumsel/Res OKI. Bukti P.33 surat SP2HP Nomor: B/283/XII/2011/Reskrim tanggal 19 Desember 2011. Bukti P.34 Surat SP2HP Nomor:B/283/XII/2012/Reskrim tanggal 12 Maret 2012.

8.Bahwa setelah BPN OKI melakukan penelitian fisik dan yuridis dilapangan atas tanah milik Penggugat yang terindikasi tumpang tindih dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2010 yang dilakukan oleh tiga orang petugas dari BPN OKI yaitu, Bp.M.Syahrir,A.Ptnh, SH,MM., Drs.Najamudin, SH., dan Sarwono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta disaksikan oleh para pemilik-pemilik tanah asal Penggugat yang hasilnya dalam Berita Acara Penelitian Fisik dan Yuridis menyatakan bahwa pada huruf (c) Sdr.H.M.Ilyas Panji Alam (Penggugat) mendapatkan tanah tersebut dari membeli dengan orang-orang pemilik asal Desa Pedu yang pada waktu dilapangan mereka hadir dan menyatakan bahwa benar tanahnya telah dijual kepada Penggugat hal tersebut juga dikuatkan oleh Kepada Desa pedu yang juga turut hadir dilapangan (periksa bukti P.12, P.13, P.14). Selain hal tersebut maka Penggugat juga menemui orang-orang warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI yang menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II, yaitu;

- **ISKANDAR BIN MADERI** 38 tahun, Dalam penjelasannya kepada Penggugat ia menyatakan memang benar telah menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M. Ilyas Panji Alam/ Penggugat yang terletak di Lebak Kubuan. Tanah tersebut luasnya 21.360 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Gani..... 234 m;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Basarudin... 130 m;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Banten VI..... 203 m;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bahtiar 110 m / 37 m / 43 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk memperkuat penjelasannya tersebut Iskandar Maderi membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa ia memang benar telah menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M.Ilyas Panji Alam/Penggugat. Surat Pernyataan tersebut tertanggal 27 Desember 2010 dibuat diatas Meterai Rp.6000,-. Bukti P.35 Surat Pernyataan Iskandar Maderi tanggal 27 Desember 2010. Bukti P.36 Surat Pengakuan Hak (SPH) tanggal 25 Pebruari 2004. Selain itu ada pula Surat Pernyataan yang dibuat oleh IMAM MALIKI yang pada saat itu tahun 2004 selaku Pelaksana tugas Kades Pedu, ia menyatakan bahwa memang benar telah menerbitkan surat tanah milik Iskandar Maderi yang terletak di Bukit Nangka dengan luas 21.360 m² dan tanah tersebut telah dijual oleh Iskandar Maderi kepada Hadi Suroyo/Tergugat II dan tanah tersebut tidak berada dilokasi tanah milik M.Ilyas Panji Alam/Penggugat yang terletak di Lebak Kubuan. Bukti P.37 Surat Pernyataan Imam Maliki tanggal 03 Januari 2011.

- **BASARUDIN** 43 tahun, Dalam penjelasannya kepada Penggugat ia menyatakan memang benar telah menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M. Ilyas Panji Alam/Penggugat yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak Kubuan. Tanah tersebut luasnya 10.080 m2 dengan
batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Banten VI 63 m ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ahmad 63 m ;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hamdan 160 m ;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Iskandar Maderi 160 m ;

Dan untuk memperkuat penjelasannya tersebut Basarudin membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa ia memang benar telah menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M. Ilyas Panji Alam/Penggugat yang terletak di Lebak Kubuan. Surat Pernyataan tersebut bertanggal 25 Januari 2011 dibuat diatas Meterai Rp.6000,- Bukti P.38 Surat Pernyataan Basarudin tanggal 25 Januari 2011.

- **GANI BIN LIMIN** 55 tahun, Dalam penjelasannya kepada Penggugat ia menyatakan memang benar telah menjual tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M. Ilyas Panji Alam/Penggugat yang terletak di Lebak Kubuan. Dan untuk memperkuat penjelasannya tersebut Gani bin Limin membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa ia memang benar telah menjual

Halaman 23 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kepada Hadi Suroyo/Tergugat II akan tetapi tanah yang ia jual terletak di Bukit Nangka dalam lingkungan Desa Pedu Kec. Jejawi Kab.OKI dan tidak berada dilokasi tanah yang dimiliki M. Ilyas Panji Alam/Penggugat yang terletak di Lebak Kubuan. Surat Pernyataan tersebut bertanggal 27 Desember 2010 dibuat diatas Meterai Rp.6000,- Bukti P.39 Surat Pernyataan Gani bin Limin tanggal 27 Desember 2010.

9.Bahwa untuk lebih memperkuat pembuktian secara hukum atas tanah yang Penggugat beli dari masyarakat warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI maka Kepala Desa Pedu mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan nama-nama sbb :

MADIAN, Umur 60 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun II Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI ;

GANI, Umur 58 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI ;

SADAN, Umur 38 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun II Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI ;

GUNADI, Umur 37 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun I Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI ;

SETO, Umur 41 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun III Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, Umur 36 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun I Desa Pedu Kec.

Jejawi Kab. OKI ;

MANAN, Umur 61 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun II Desa Pedu Kec.

Jejawi Kab. OKI ;

SAKRI, Umur 50 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun II Desa Pedu Kec.

Jejawi Kab. OKI ;

ISMAIL, Umur 35 tahun, Pekerjaan tani, Alamat Dusun I Desa Pedu Kec.

Jejawi Kab. OKI ;

Memang benar orang-orang tersebut diatas adalah penduduk Desa Pedu

Kec. Jejawi Kab. OKI, Surat Keterangan ini dibuat dan ditandatangani oleh

Kepala Desa Pedu tanggal 21 Mei 2011.

Bukti P.40 Surat Keterangan tanggal 21 Mei 2011 bermeterai Rp.6000,-

10. Bahwa selain itu Kepala Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI juga membuat

Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada dan

pernyataan dari masyarakat Desa Pedu baik yang masih muda maupun

yang telah lanjut usia memberikan informasi dan keterangan bahwa nama-

nama sbb;

SUHARI Bin SAMUK, Umur 38 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

KAMSURI Bin SAMUK, Umur 44 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

MATSANI Bin BUJANG, Umur 44 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan

tani.

PENDI Bin SARMAN, Umur 41 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

Halaman 25 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNAI Bin AHMAD, Umur 44 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

IWAN Bin AKIL, Umur 42 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

BADARUDIN Bin M.ALI, Umur 42 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

HAMID Bin BUJANG, Umur 40 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

TIMAM Bin HAMIM, Umur 44 tahun pada saat tahun 1997, Pekerjaan tani.

Bukan warga Desa Pedu dan tidak dikenal sama sekali sebagai warga Desa Pedu dan tidak pernah ada memiliki tanah usaha dari orangtuanya secara turun temurun di Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI.

Bukti P.41 Surat Pernyataan yang dibuat Kepala Desa Pedu yang diketahui oleh Camat Jejawi Kab. OKI tanggal 20 April 2011 bermeterai Rp.6000,-

11. Bahwa selain dari Surat Keterangan dan Surat Pernyataan tersebut pada butir ke-9 dan ke-10 diatas maka masyarakat/warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI juga membuat Surat Keterangan yang menerangkan bahwa nama-nama; SUHARI Bin SAMUK, KAMSURI Bin SAMUK, MATSANI Bin BUJANG, PENDI Bin SARMAN, SARNAI Bin AHMAD, IWAN Bin AKIL, BADARUDIN Bin M. ALI, HAMID Bin BUJANG, TIMAM Bin HAMIM, adalah bukan warga masyarakat Desa Pedu dan tidak dikenal sama sekali sebagai warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI. Surat Keterangan yang dibuat oleh masyarakat/warga Desa Pedu ini yang ditandatangani 89 orang dan diketahui oleh Kepala Desa Pedu tidak lain untuk membantah keterangan Tergugat I dan Tergugat II yang dalam keterangannya dihadapan polisi menyatakan bahwa ia membeli tanah dari orang-orang tersebut dan orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tersebut dikatakannya adalah warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI padahal keterangan tersebut tidak benar sama sekali. Mereka merasa perlu untuk meluruskan dan memberikan keterangan yang benar secara hukum maupun adat setempat Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI. Warga Desa Pedu yang tanahnya diakui sebagai tanah Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjual tanahnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dan warga Desa Pedu belum pernah dimintai oleh BPN OKI untuk melakukan pengukuran tanah mereka untuk pembuatan sertifikat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu adanya sertifikat tanah mereka atas nama Tergugat I dan Tergugat II dipastikan dilakukan dengan cara-cara tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

Bukti P.42 Surat Keterangan tanggal 23-04-2011 bermeterai Rp.6000-

Bukti P.43 Surat Keterangan tanggal 23-04-2011 bermeterai Rp.6000-

Bukti P.44 Surat Keterangan tanggal 23-04-2011 bermeterai Rp.6000-

Bukti P.45 Surat Keterangan tanggal 25-04-2011 bermeterai Rp.6000-

12. Bahwa adanya pengakuan sepihak dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI adalah tanah miliknya adalah tidak benar menurut hukum, sebab sesuai dengan uraian posita gugatan Penggugat diatas jelas kepemilikan tanah Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibuktikan secara hukum, yaitu pemilik-pemilik asal tanah tersebut ternyata orang-orangnya bukan warga masyarakat Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI dan tidak memiliki tanah secara turun temurun diwilayah Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI. Tergugat



I dan Tergugat II tidak dapat menghadirkan saksi/orang-orang pemilik asal tanah tersebut ketika diminta BPN OKI pada saat pengukuran ulang tanah tersebut, begitu pula ketika pemeriksaan dikepolisian tidak dapat menghadirkan orang-orang pemilik asal tanah tersebut. Sedangkan Tergugat III BPN OKI pada saat dilakukan penelitian fisik dan yuridis dilapangan pada tanggal 30 September 2010 jelas menyatakan bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari membeli pada orang-orang pemilik asal warga Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI yang pada waktu pemeriksaan dilapangan mereka hadir dan menyatakan benar tanahnya telah dijual kepada Penggugat. Dengan demikian jelas menurut hukum dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah benar secara hukum. Sehingga adalah salah dan bertentangan dengan hukum BPN OKI menolak permohonan sertifikat tanah milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut BPN OKI untuk segera menerbitkan sertifikat tanah milik Penggugat dan membatalkan sertifikat tanah Tergugat I.

13. Bahwa dengan adanya pengakuan sepihak dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI adalah tanah miliknya dan adanya penolakan dari BPN OKI untuk menerbitkan sertifikat tanah milik Penggugat telah mengakibatkan kerugian materil maupun immateril pada diri Penggugat yaitu;

KERUGIAN MATERIL ;

Nilai harga tanah setempat yang ditaksir Rp.50.000,- permeter dikalikan dengan luas tanah milik Penggugat seluas 132.805 m² = Rp.6.640.250.000,- (Enam milyar enam ratus empat puluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUGIAN IMMATERIL ;

Berupa kerugian nama baik kepada banyak relasi dan rekan bisnis dan berkurangnya kepercayaan rekan dan relasi bisnis, serta terganggunya pikiran dan rasa tidak nyaman akibat perbuatan para TERGUGAT yaitu Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Jadi TOTAL jumlah kerugian MATERIL DAN IMMATERIL yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp.6.640.250.000,- ditambah Rp.500.000.000,- sama dengan Rp.7.140.250.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah);

14. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT memohon agar perkara ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, untuk itulah PENGUGAT mengajukan gugatan ini ke pengadilan agar kiranya tindakan para TERGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian MATERIL DAN IMMATERIL terhadap PENGUGAT dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan PENGUGAT mendapatkan keadilan menurut hukum.

15. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku maka PENGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap Tanah dan Rumah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II beserta segala isinya yang terletak JL. Jenderal Sudirman No.82 Depan Pasar Cinde Palembang serta Kantor BPN OKI milik TERGUGAT III beserta segala isinya yang terletak Jl. Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung OKI.

Halaman 29 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena gugatan ini telah cukup bukti yang sempurna yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

17. Bahwa agar supaya TERGUGAT III/BPN OKI tidak menunda-nunda dengan berbagai alasan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT III/BPN OKI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakannya putusan ini.

18. Bahwa oleh karena para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT maka mohon agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV s/d XII yang mengakui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III/BPN OKI tidak sah menurut hukum karena prosedur/cara maupun surat-surat alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikat tersebut salah dan bertentangan dengan hukum.

5. Menghukum Tergugat III/BPN OKI untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yaitu;

1. SHM Nomor: 67 tanggal 26-01-2005, SU.03/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

2. SHM Nomor: 66 tanggal 26-01-2005, SU.02/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

3. SHM Nomor: 69 tanggal 26-01-2005, SU.05/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

4. SHM Nomor: 71 tanggal 26-01-2005, SU.07/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

5. SHM Nomor: 79 tanggal 26-01-2005, SU.15/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

6. SHM Nomor: 80 tanggal 26-01-2005, SU.16/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

7. SHM Nomor: 83 tanggal 26-01-2005, SU.19/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

8. SHM Nomor: 87 tanggal 26-01-2005, SU.23/Pedu/2005 tanggal 26-01 2005 ;

9. SHM Nomor: 04 tanggal 19-11-1998, SU.26/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

Halaman 31 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.SHM Nomor: 05 tanggal 19-11-1998, SU.27/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

11.SHM Nomor: 07 tanggal 19-11-1998, SU..../Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

12.SHM Nomor: 08 tanggal 19-11-1998, SU.03/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

13.SHM Nomor: 37 tanggal 19-11-1998, SU.25/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

14.SHM Nomor: 38 tanggal 19-11-1998, SU.28/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

15.SHM Nomor: 39 tanggal 19-11-1998, SU.29/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998;

16.SHM Nomor: 40 tanggal 19-11-1998, SU.33/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998;

17.SHM Nomor: 41 tanggal 19-11-1998, SU.37/Pedu/2005 tanggal 10-08 1998 ;

6.Menyatakan menurut hukum tidak sah dan bertentangan dengan hukum tindakan penolakan penerbitan sertifikat oleh Tergugat III/BPN OKI terhadap tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI sesuai dengan Peta Pengukuran tanah milik Penggugat.

7.Menghukum memerintahkan TERGUGAT III/BPN OKI untuk segera melaksanakan penerbitan sertifikat tanah atas nama Penggugat sesuai dengan permohonan pembuatan sertifikat yang Penggugat ajukan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Penggugat yang terletak di Desa Pedu Kec. Jejawi Kab. OKI sesuai dengan Peta Pengukuran tanah milik Penggugat.

8. Menghukum para TERGUGAT mengganti segala kerugian Materil dan Immateril yang timbul akibat perbuatan para TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Materil Rp.6.640.250.000,- ditambah Immateril Rp.500.000.000,- sama dengan Rp.7.140.250.000,- (Tujuh milyar seratus empat puluh juta duaratus limapuluh ribu rupiah)
9. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap Tanah dan Rumah milik Tergugat I dan Tergugat II beserta segala isinya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.82 Depan Pasar Cinde Palembang serta gedung kantor milik TERGUGAT III yaitu Kantor BPN Kabupaten OKI beserta segala isinya yang beralamat di jalan Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung OKI
10. Menghukum TERGUGAT III BPN OKI untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

Halaman 33 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa Penggugat akan mengadakan perubahan gugatan tertanggal 15 Desember 2014 yaitu mengenai alamat Tergugat-IV sampai dengan Tergugat-XII yang semula adalah beralamat di Desa Pedu Kec. Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, namun oleh karena berdasarkan relaas panggilan untuk bersidang di Pengadilan Negeri Kayu Agung ditemukan data / alamat Tergugat-IV sampai dengan Tergugat-XII dinyatakan tidak diketahui lagi alamatnya di tempat semula, sehingga alamat Tergugat-IV sampai dengan Tergugat-XII dilakukan perubahan menjadi : alamat dahulu Desa Pedu Kec. Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan sekarang tidak diketahui keberadaan alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat-I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa hal ini sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat yang menyangkut Tata Usaha Negara, yang mana menurut ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : "Gugatan terhadap pembatalan suatu Sertifikat hak atas tanah harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri setempat"

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimana Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No 35/Pdt.G/2014/PN.KAG, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan sela dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (Verjaring).

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mohon supaya dibatalkan kepemilikan tanah Tergugat-I dan II sebagaimana diterangkan dalam :

- a. SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
- b. SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;
- c. SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005;

Halaman 35 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- e. SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
- f. SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- g. SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- h. SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- i. SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- j. SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- k. SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No.../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- l. SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- m. SHM No.37 tanggal 19-11-1998,SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-0801998.
- n. SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o. SHM No.39 tanggal 19-11-1998, SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

p. SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

q. SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyatakan :

“...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Tergugat-I dan II tersebut dibatalkan (Petitum No.5), yang mana menurut ketentuan hukum, gugatan Penggugat tersebut telah lampau waktu (Verjaring), bahkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat tersebut, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4.Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Obscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, apakah perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan wanprestasi, hal

Halaman 37 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



tersebut tidak dirumuskan secara jelas dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, bahwa gugatan yang demikian adalah tidak berdasarkan hukum sehingga cukup alasan apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat tidak jelas objeknya.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana diterangkan dalam SHM No.129 dan SU No.15/Pedu/2008 tanggal 30 Januari 2008 dan juga ada membeli tanah dari warga Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, namun didalam petitum gugatan Penggugat tidak dimohonkan terhadap objek gugatan yang didalilkannya dalam posita gugatan tersebut, sehingga anantara posita dengan Petitum gugatan tidak saling mendukung.

6. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa Penggugat menyatakan sertifikat hak milik sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada butir 4 (empat) terdiri dari 17 (tujuh belas) SHM adalah milik Tergugat-I dan II adalah tidak benar, karena SHM No.83/Tahun 2005 adalah atas nama FENNY, SHM No.79/Tahun 2005 adalah atas nama HELEN dan SHM No. 66/Tahun 2005 adalah atas nama BASARUDIN. Bahwa apabila Penggugat menyatakan bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam 17 (tujuh belas) SHM tersebut adalah tumpang tindih dengan tanahnya Penggugat, maka menurut



hukum pemilik SHM tersebut, yaitu FENNY, HELEN dan BASARUDIN haruslah disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyertakan FENNY dan HELEN dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, sehingga cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat-I dan II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta.
2. Bahwa dalil-dalil jawaban dalam eksepsi diatas merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) tidak perlu Tergugat-I dan II tanggap lebih lanjut, karena Tergugat-I dan II tidak mengetahui kebenarannya, dimana letaknya, karena melihat perbatasan tanah yang diakui sebagai miliknya Penggugat tersebut semuanya "tanah belum terdaftar" sedangkan Tergugat-I dan II juga memiliki tanah di wilayah Desa Pedu, Dusun I, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI semua tanah milik Tergugat-I dan II tersebut telah terdaftar dengan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dari instansi yang berwenang, yaitu Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten OKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 3 (tiga) dan 4 (empat) akan Tergugat-I dan IIanggapi sebagai berikut :

- Bahwa jual beli tanah antara Penggugat dengan Madian bin Muhammad, secara kasat mata terdapat kejanggalan, yaitu Madian Bin Muhammad memiliki tanah seluas 14.560 M2 berdasarkan SKHAT no.594/249/SKHAT/Kec.JEJ/2008 dan dioverkan dengan menggunakan nomor yang sama, tanggal/ waktu yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/250/ Kec.JW/XII/2008.
- Kemudian terhadap tanah seluas 8000 M2 berdasarkan SKHAT No.594/06/SKHAT/Kec.JEJ/2009 dan kemudian dilakukan pengalihan hak dengan Akta Pengoperan Hak No.594/07/Kec.JW/I/2008 tanggal 9 Januari 2009 --- dari nomor registrasi dan tahun diterbitkannya SKHAT dan Pengoperan Hak dapat diketahui/disimpulkan Akta Pengoperan Hak terjadi lebih dahulu (tahun 2008) sedangkan SKHAT dari registrasi terjadi pada tahun 2009.
- Bahwa jual beli dari Sa'ri Bin Salam terhadap tanah seluas 20250 M2 berdasarkan SKHAT No.594/253/SKHAT/ Kec.JEJ/2008 kemudian dioperkan kepada Tergugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/254/Kec.Jw/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli dari Manan Bin Kanang terhadap tanah seluas 18370 M2 berdasarkan SKHAT No.594/255/SKHAT/Kec.JEJ/2008 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/256/Kec.JW/2008 tanggal 24 Desember 2008.
- Bahwa jual beli dari A.Gani Limin terhadap tanah seluas 13500 M2 berdasarkan SKHAT No.594/04/SKHAT/Kec.JEJ/I/2009 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/05/Kec.JW/I/2009 tanggal 8 Januari 2009.
- Bahwa jual beli Gunadi Bin Guntur terhadap tanah seluas 8100 M2 berdasarkan SKHAT No.594/542/SKHAT/Kec.JEJ/2010 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/543/Kec.JW/2010 tanggal 14 Juli 2010.
- Bahwa jual beli dari Seto Bin Daud terhadap tanah seluas 10.000 M² berdasarkan SKHAT No.594/497/SKHAT/Kec.JEJ/2010 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang

Halaman 41 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/498/Kec.JW/2010 tanggal 1 Juli 2010.

- Bahwa jual beli dari Zainal terhadap tanah seluas 9000 M2 berdasarkan SKHAT No.594/486/SKHAT/Kec.JEJ/2010 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/487/Kec.JEJ/2010 tanggal 25 Juni 2010.
- Bahwa jual beli dari Sahdan Bin Janun terhadap tanah seluas 12.025 M2 berdasarkan SKHAT No.594/466/SKHAT/Kec.JEJ/2010 kemudian dioperkan kepada Penggugat dengan nomor register dan tanggal, bulan serta tahun yang sama yaitu Akta Pengoperan Hak No.594/467/Kec.JEJ/2010 tanggal 10 Juni 2010.

Bahwa dari uraian tentang kejanggalan kepemilikan tanah dari orang-orang yang dinyatakan sebagai penduduk Desa Pedu yang kemudian dioperkan kepada Penggugat patut diduga adalah rekayasa, dengan analisa sebagai berikut :

- a. Bahwa dilihat dari penerbitan SKHAT bidang-bidang tanah milik Penggugat semua BARU dibuat tahun 2008, 2009 dan 2010 dimana sudah ada wacana/rencana Jalan Alternatif Jakabaring-Kayu Agung. Dan informasi ini pastilah mudah didapat oleh seorang anggota DPRD OKI saat itu (Penggugat) kenyataannya memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang-bidang obyek sengketa sebagian memang persis terletak dipinggir Jalan Alternatif Jakabaring-Kayu Agung (terbukti di setidaknya 2 atau 3 buah SKHAT milik Penggugat tercantum "Jalan Kabupaten" sebagai salah satu batas tanah. Intinya SKHAT tahun 2008, 2009 dan 2010 milik Penggugat diduga sengaja diterbitkan setelah ada jalan Alternatif Jakabaring Kabupaten (di SKHAT milik Penggugat tertulis "Jalan Kabupaten").

- b. Bahwa ada 9 (Sembilan) bidang tanah yang dibeli oleh Penggugat dari 8 (delapan) orang yang berbeda, tetapi 8 (delapan) orang tersebut mempunyai Surat tanah yang dibuat pada waktu yang hampir bersamaan dengan Register nomor-nomor yang sama pula.
- c. Bahwa jual beli dari pemilik tanah kepada Penggugat dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan diterbitkannya SKHAT.
- d. Bahwa orang-orang yang mengoperkan hak atas tanahnya kepada Penggugat tidak pernah menggarap tanahnya, karena sejak tanah tersebut menjadi milik Tergugat-I dan II tanah tersebut dijaga oleh penjaga tanah atas suruhan Tergugat-I dan II.
- e. Penerbitan SKHAT terhadap tanah yang disengketakan oleh Kepala Desa Pedu yang bernama SAPARI yang

Halaman 43 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota bene “mempunyai hubungan” yang tidak baik dengan Tergugat-I dan II, karena menjadi DPO (daftar pencarian orang) akibat Laporan Tergugat-II di POLDA Sum-Sel.

Dengan demikian patut diduga pemilik tanah asal bersama-sama dengan Penggugat membuat surat diatas tanah milik Tergugat-I dan II yang telah bersertifikat, dengan total luas 171,925 M2 sejak tahun 1998 dan tahun 2005, sebagaimana diterangkan dalam :

- SHM No.41/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.40/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.39/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.38/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.37/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.08/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.07/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.05/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.04/Tahun 1998 atas nama Tergugat-I
- SHM No.87/Tahun 2005 atas nama Tergugat-I
- SHM No.80/Tahun 2005 atas nama Tergugat-I
- SHM No.71/Tahun 2005 atas nama Tergugat-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.69/Tahun 2005 atas nama Tergugat-I
- SHM No.67/Tahun 2005 atas nama Tergugat-II.

Karena Tergugat-I dan II memiliki tanah tersebut jauh sebelum pemilik asal yang didalilkan Penggugat yaitu Madian Bin Muhammad, Sa'ri Bin Salam, Manan Bin Kanang, Agani Limin, Gunadi Bin Guntur, Seto Bin Daud, Zainal dan Sahdan bin Janun memiliki tanah sengketa tersebut dan kemudian dibeli oleh Penggugat.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut secara logika patut diduga Madian Bin Muhammad, Sa'ri Bin Salam, Manan Bin Kanang, Agani Limin, Gunadi Bin Guntur, Seto Bin Daud, Zainal dan Sahdan bin Janun membuat surat diatas tanah milik Tergugat-I dan II yang telah bersertifikat, karena kepemilikan Tergugat-I dan II terhadap tanah sebagaimana diterangkan dalam 17 (tujuh belas) Sertifikat Hak Milik tersebut diperoleh dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Bukti dan kebenarannya akan Tergugat-I dan II ungkapkan pada acara pembuktian nanti).

5.Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) akan Tergugat-I dan II tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa penelitian fisik yang dilakukan Tergugat-III/BPN OKI atas permintaan Penggugat merupakan tindakan yang tidak sah berdasarkan hukum, karena tidak melibatkan Tergugat-I dan II sebagai pemilik tanah dan pemegang Sertifikat Hak Milik yang notabene diterbitkan oleh Tergugat-III (Instansi pemerintah yang berwenang), jadi belum dapat dikatakan tanah milik Tergugat-I dan II

Halaman 45 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpang tindih dengan tanah Penggugat, karena Tergugat-I dan II telah memiliki tanah tersebut jauh sebelum Penggugat membeli dari Madian Bin Muhammad, Sa'ri Bin Salam, Manan Bin Kanang, Agani Limin, Gunadi Bin Guntur, Seto Bin Daud, Zainal dan Sahdan bin Janun.

Tanah milik Penggugat dapat dikatakan tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat-I dan II jika kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang disengketakan telah memiliki sertifikat pula.

- b. Bahwa Laporan Polisi yang dibuat penjual tanah kepada Penggugat bernama Mardian Bin Muhammad sebagaimana Laporan Polisi LP/B/184/V/2011/Sum-Sel/Res OKI tanggal 23 Mei 2011 dan Tanda BuktiLapor No.TBL/474/V/2011/Sum-Sel/Res OKI saat ini belum ada akibat hukum apapun terhadap Terlapor dan belum mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat dinyatakan bahwa pelapor adalah pemilik tanah asal yang sebenarnya yang dibeli oleh Penggugat.
- c. Bahwa terlapor dalam Laporan Mardian Bin Muhammad adalah Tergugat-IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII yang mana memang benar mereka bukanlah warga Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, namun mereka memiliki izin menggarap tanah dari Kepada Desa Pedu bernama Daud pada Tahun 1994, setelah itu tanah garapan tersebut ditanami, dirawat dan ditunggu secara terus-menerus, kemudian dibuatkan SHM barulah kemudian beralih hak kepada Tergugat-I dan II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6 (enam) cukup alasan untuk dikesampingkan, karena Surat Pernyataan Kades Desa Pedu SAPARI BEDUL Bin BEDUL tertanggal 23 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa tanah Penggugat yang diperoleh dengan membeli dari Madian Bin Muhammad, Sa'ri Bin Salam, Manan Bin Kanang, Agani Limin, Gunadi Bin Guntur, Seto Bin Daud, Zainal dan Sahdan bin Janun tidak bersengketa dengan pihak manapun, tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik Penggugat, apalagi dalam hal ini mantan Kades Desa Pedu SAPARI BEDUL Bin BEDUL patut diduga mempunyai sentiment pribadi (tidak suka) kepada Tergugat-I dan II, karena Tergugat-II telah melaporkan SAPARI BEDUL Bin BEDUL ke POLDA Sum-Sel sebagaimana laporan Polisi No.Pol : LP/152-B/IV/2005/SIAGA OPS POLDA Sum-Sel tanggal 11 April 2005 yang mana perkaranya telah disidangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan perkara No.685 K/PID/2012, dengan bunyi putusan pada pokoknya menyatakan:

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa SAPARI Bin BEDUL terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan..."

Bahwa putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun ketika akan dilakukan eksekusi terhadap isi putusan SAPARI Bin

Halaman 47 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDUL tidak dapat diketemukan, sehingga Direskrim POLDA Sum-Sel menerbitkan Daftar pencarian Orang (DPO) terhadap SAPARI Bin BEDUL sebagaimana Surat Direskrim POLDA Sum-Sel No.Ban/138/X/2009/Um/Dit Reskrim tanggal 16 Oktober 2009.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 (tujuh) cukup alasan untuk ditolak, karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Tergugat-I dan II memiliki tanah yang terletak di Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan :

1. SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
2. SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
3. SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
4. SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
5. SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
6. SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
7. SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
9. SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
10. SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998
11. SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No.../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998
12. SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998
13. SHM No.37 tanggal 19-11-1998,SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-0801998.
14. SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
15. SHM No.39 tanggal 19-11-1998,SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
16. SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
17. SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

Yang mana kepemilikan Tergugat-I dan II terhadap tanah tersebut dilakukan dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat

Halaman 49 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan atau dinyatakan tidak sah, hanya karena pernyataan Penyidik Polres OKI bahwa Tergugat-I dan II adalah korban dari Penjual/pemilik tanah pertama yaitu Tergugat-IV s/d Tergugat-XII.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 8 (delapan) akan Tergugat-I dan II tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat-I telah memiliki sebagian objek sengketa sejak tahun 1998 dan sebagian lagi pada tahun 2005 sedangkan Tergugat-II memiliki tanah tersebut sejak tahun 2005, kemudian kepemilikan atas tanah tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada instansi yang berwenang, yaitu Tergugat-III.

Bahwa pemilik asal tanah Tergugat-I dan II yaitu Tergugat-IV s/d Tergugat XII pada waktu itu membuka lahan dan menggarap tanah tersebut tidak ada pihak-pihak lain ataupun Penggugat yang mengklaim, hal ini dapat dimaklumi karena Madian Bin Muhammad, Sa'ri Bin Salam, Manan Bin Kanang, Agani Limin, Gunadi Bin Guntur, Seto Bin Daud, Zainal dan Sahdan bin Janun baru meng-haki dan membuat surat atas tanah yang disengketakan tersebut pada Tahun 2008, bahwa oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk membatalkan SHM milik Tergugat-I dan II tersebut.

Bahwa pernyataan ISKANDAR Bin MADERI, BASARUDIN dan GANI Bin Limin adalah rekayasa Penggugat saja. Dan Tergugat I s/d Tergugat V akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut dibuat dengan pembohongan/keterpaksaan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tidak perlu Tergugat-I dan II tanggap karena Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penjual tanah kepada Penggugat adalah penduduk Desa Pedu Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dan membenarkan tanah sengketa menjadi haknya Penggugat, dan juga sebaliknya walaupun Tergugat-IV s/d Tergugat-XII bukan penduduk Desa Pedu, tidak menutup kemungkinan untuk memiliki tanah garapan, karena diperoleh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 12 (dua belas) cukup alasan untuk ditolak, karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas bidang-bidang tanah adalah bukan pengakuan sepihak, tetapi secara hukum Negara telah diakui oleh instansi yang berwenang yaitu Tergugat-III/BPN OKI dan diproses dan diterbitkan sesuai dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan per Undang-undangan pertanahan.

Bahwa Pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan tergugat II tidak dapat menghadirkan saksi/orang-orang pemilik asal tanah tersebut pada waktu pengukuran ulang / pengembalian batas tersebut adalah FITNAH. Bahwa sesuai undangan Tergugat I dan Tergugat II, pemilik tanah/Tergugat V s/d Tergugat XI turut hadir dalam acara pengembalian batas tanah. Batas tanah sertifikat Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan oleh BPN OKI disaksikan oleh camat Jajawi dan aparat desa Pedu.

Halaman 51 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 13 (tiga belas) tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan, karena kerugian materiel dan immaterial yang didalilkan Penggugat sangat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum.

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 14, 15, 16 dan 18 cukup alasan untuk ditolak, karena tidak berdasarkan hukum

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas cukup alasan hukum apabila Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat-I dan II dalam Konvensi bersama ini menyampaikan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, selanjutnya Tergugat-I dan II dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat-I Rekonvensi dan Penggugat-II Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi.

Selanjutnya Tergugat-III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dalam Konvensi disebut Turut Tergugat-III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII dalam Rekonvensi.

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat-I dan II dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat-I dan II Rekonvensi adalah pemilik sah terhadap bidang tanah yang diterangkan dalam 17 Sertifikat Hak Milik dengan total luas keseluruhan adalah 204,155 M2 ($\pm 20,42$ Ha):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
- 1.2. SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
- 1.3. SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- 1.4. SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- 1.5. SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005
- 1.6. SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- 1.7. SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- 1.8. SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- 1.9. SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- 1.10. SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;
- 1.11. SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No.../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

Halaman 53 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.12. SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998;

1.13. SHM No.37 tanggal 19-11-1998, SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.

1.14. SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

1.15. SHM No.39 tanggal 19-11-1998, SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

1.16. SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

1.17. SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

2. Bahwa Penggugat-I dan II Rekonvensi memperoleh kepemilikan terhadap sebagian tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut adalah dengan cara membeli dari Turut Tergugat Rekonvensi IV s/d XII secara sah dan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2010 Tergugat Rekonvensi diduga melakukan pengrusakan / mengeruk tanah milik Penggugat Rekonvensi-I dan II tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi-I melaporkan tindakan tersebut di POLDA Sum-Sel sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.STPL/315-K/VII/2010/Siaga Ops Sum-Sel tanggal 7 Juli 2010, dalam proses penyidikan perkara tersebut diperlukan kepastian atas letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat Rekonvensi-I dan II apakah benar tanah Penggugat Rekonvensi I dan II telah dirusak oleh pelaku ataukah tidak termasuk tanah Penggugat Rekonvensi I dan II, sehingga dilakukan Pengembalian batas.

Bahwa dari pengembalian batas tersebut diketahui/disimpulkan bahwa tanah yang terletak di Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, termasuk tanah yang dilakukan pengerukan/ pengrusakan sebagaimana Laporan Penggugat Rekonvensi-I diPOLDA Sum-Sel tersebut bahwa letak tanah tersebut sesuai dengan data-data di Sertifikat masing-masing bidang tanah serta ukurannya. Sesuai dengan berita acara pengukuran dan pengembalian batas No. 200/1042/26-07 tanggal 31-8-2010.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kepemilikan / Hak Penggugat Rekonvensi -I dan II terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum, sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Kayu Agung serta Laporan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi-I dan II diPolres OKI adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi-I dan II, baik moriel maupun materiel.

5. Bahwa kerugian materiel yang dialami Penggugat Rekonvensi-I dan II akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi-I dan II harus mengeluarkan uang untuk segala urusan akibat adanya gugatan a quo maupun Laporan Polisi diPolres OKI, baik untuk transportasi Palembang – Kayu Agung serta biaya-biaya lainnya, yang apabila dinilai dengan uang adalah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan kerugian immaterial Penggugat Rekonvensi-I dan II

Halaman 55 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi-I dan II yang apabila dinilai dengan uang tidak ternilai, naumun untuk kepastian hukum cukup layak jika ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

6.Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi-I menimbulkan kerugian materiel dan immateriel yang nyata kepada Penggugat Rekonvensi-I dan II, maka cukup alasan apabila kerugian tersebut dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi-I dan II paling lambat 7 (tujuh hari) setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

7.Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bersalah maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, mohon supaya Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi-I dan II untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum,
3. Menyatakan tanah sebagaimana yang diterangkan dalam :
 - 3.1. SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
 - 3.2. SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.;
- 3.4. SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.;
- 3.5. SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 ;
- 3.6. SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.;
- 3.7. SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.;
- 3.8. SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.;
- 3.9. SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.;
- 3.10. SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
- 3.11. SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No.../Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
- 3.12. SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998 ;
- 3.13. SHM No.37 tanggal 19-11-1998,SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-0801998.;

Halaman 57 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.;

3.15. SHM No.39 tanggal 19-11-1998, SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.;

3.16. SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.;

3.17. SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.;

Adalah milik Penggugat Rekonvensi-I dan II yang sah menurut hukum.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat Rekonvensi-I dan II sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara tunai, seketika dan sekaligus, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, mohon supaya Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Eksepsi Tergugat-I dan II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi-I dan II untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-III telah juga menyampaikan surat Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. TERGUGAT III menolak seluruh dalil - dalil PENGGUGAT , kecuali yang diakui secara tegas.
2. Gugatan PENGGUGAT telah lampau waktu (Verjaring), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat 2, yang menyatakan bahwa "dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama perorangan ataupun Badan Hukum memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, bila ada pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang dialamatkan ke Kantor Pertanahan,

Halaman 59 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan tidak lebih dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat tersebut.

3. Bahwa gugatan PENGUGAT kurang pihak berdasarkan gugatan pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 tercantum nama - nama yang digugat juga pada halaman 5 point 4 terdapat nomor - nomor sertifikat yang tidak ada kaitan dengan gugatan PENGUGAT, yaitu SHM Nomor 66 tanggal 26-01-2005 Surat Ukur No. 02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 atas nama Basaruddin, SHM Nomor 79 tanggal 26-01-2005 SU No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 atas nama Helene.S dan SHM No. 83 tanggal 26-01-2005 SU No. 19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005 atas nama Fanny.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim hal - hal yang disampaikan dalam eksepsi menjadi bagian dalam pokok perkara.
2. Bahwa penerbitan sertifikat hak milik :
 - 2.1 SHM No.04 tgl.19-11-1998, SU No. 26/Pedu/1998 tgl. 10-08-1998 An.Nyonya Ivonne ;
 - 2.2 SHM No.OS tgl.19-11-1998, SU No. 27/Pedu/1998 tgl. 10-08-1998 An. Ivonne. S ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 SHM No.07 tgl.19-11-1998, SU No. 35/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Ny. Ivonne ;
- 2.4 SHM No.08 tgl.19-11-1998, SU No. 03/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Ivonne.S ;
- 2.5 SHM No.37 tgl.19-11-1998, SU No.25/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Nyonya Ivonne ;
- 2.6 SHM No.38 tgl.19-11-1998, SU No. 28/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Nyonya Ivonne ;
- 2.7 SHM No.39 tgl.19-11-1998, SU No.29/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Nyonya Ivonne ;
- 2.8 SHM No.40 tgl.19-11-1998, SU No.33/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Nyonya Ivonne ;
- 2.9 SHM No.41 tgl.19-11-1998, SU No. 37/Pedu/1998 tgl.
10-08-1998 An. Nyonya Ivonne ;
- 2.10 SHM No.66 tgl. 26-01-2005, SU No. 02/Pedu/2005 tgl.
26-01-2005 An. Basarudin ;
- 2.11 SHM No.67 tgl. 26-01-2005, SU No. 03/Pedu/2005 tgl.
26-01-2005 An. Hadi Suroyo ;
- 2.12 SHM No. 69 tgl.26-01-2005, SU No. 05/Pedu/2005 tgl.
26-01-2005 An. Ivonne.S ;
- 2.13 SHM No. 71 tgl.26-01-2005, SU No. 07/Pedu/2005 tgl.
26-01-2005 An. Ivonne.S ;

Halaman 61 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.14 SHM No. 79 tgl.26-01-2005, SU No. 15/Pedu/2005 tgl.

26-01-2005 An. Helene. S ;

2.15 SHM No. 80 tgl.26-01-2005, SU No. 16/Pedu/2005 tgl.

26-01-2005 An. Lvone ;

2.16 SHM No.83 tgl.26-01-2005, SU No. 19/Pedu/2005 tgl.

26-01-2005 An. Fenny ;

2.17 SHM No.87 tgl.26-01-2005, SU No. 23/Pedu/2005 tgl.

26-01-2005 An. Ivonne.S ;

Telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang kami muliakan agar kiranya berkenan memutuskan dalam amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian, mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat-V sampai dengan XI telah juga menyampaikan surat Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat-V s/d XI menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (Obscuur libel), karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak tahu arahnya kemana, apakah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wanprestasi terhadap Para Tergugat tersebut. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas dan cacat hukum.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut).

Bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung secara absolut tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, khususnya menyangkut tuntutan / petitum Gugatan Penggugat masalah Pembatalan dan / atau menyatakan suatu sertifikat atau meminta untuk diterbitkan sertifikat (sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam petitumnya pada poin ke 4, 5, 6 dan 7), yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Tergugat-III), melalui Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kayu Agung), karena kewenangan tersebut berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 1986.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara No.35 / Pdt.G / 2014 / PN.KAG., yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat-V s/d XI menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat-V s/d XI.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat-V s/d XI tersebut, tidak perlu di tanggapi dan cukup dikesampingkan saja.

Bahwa perlu Tergugat-V s/d XI jelaskan bahwa kronologis memperoleh tanah yang sebagian besar menjadi objek sengketa tersebut adalah dengan cara membuka lahan, yang sebelumnya Tergugat-V s/d XI mendapat informasi dari orang yang bernama Samsudin yang sebelumnya telah mempunyai tanah dilokasi sekitar objek sengketa tersebut yaitu sekitar tahun 1993 sampai sekarang. Bahwa Tergugat V s/d XI tersebut pada tahun 1993 membuka lahan dan becocok tanam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lahannya masing-masing 1 Ha, dengan menanam padi, pisang, kelapa dan tanaman tumpang sari lainnya.

Bahwa kemudian atas saran dari Kepala Desa, Desa Pedu saat itu terhadap Tergugat V s/d XI tersebut untuk menyerahkan fotocopy KTP mereka masing-masing dan benar mereka bukan asli orang pedu tapi warga Kelurahan banten Plaju Palembang. Bahwa Kemudian pada tahun 1994 keluarlah **surat izin berladang, pancung alas** dari Kepala Desa Pedu yang bernama M.Daud Induk.

Bahwa pada tahun 1996 terhadap tanah milik Tergugat-V s/d XI telah dijualkan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II secara sah menurut hukum.

Bahwa perlu Tergugat-V s/d XI sampaikan pula, dari tahun 1993 sejak dibuka lahan tersebut sampai di jualkan kepada Tergugat - I dan II (1996) tidak ada pihak-pihak yang mengaku atau mengklaim tanah Tergugat-V s/d XI tersebut.

Oleh karena itu, fitnah dan bohong besar kalau Penggugat menyatakan Tergugat-V s/d XI tidak memiliki atau mempunyai tanah diareal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Bahkan patut diduga justru Penggugatlah yang tidak mempunyai tanah di areal tanah yang menjadi objek sengketa ini yaitu surat mencari tanah atau dengan istilahnya maling berteriak maling !!!

Halaman 65 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya adalah cukup alasan untuk ditolak dan cukup dikesampingkan saja, karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 01 Juni 2015 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Kag dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- 1.Menyatakan eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan absolut tidak dapat diterima ;
- 2.Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kayu Agung berwenang untuk mengadili perkara ini;
- 3.Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
- 4.Menangguhkan segala perhitungan ongkos perkara, hingga pada putusan akhir;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2015 Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Kag dengan amar lengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat V sampai dengan Tergugat XI tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II dalam Rekonpensi / Tergugat I dan II dalam Konpensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan tanah sebagaimana yang diterangkan dalam :
 - SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
 - SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
 - SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.

Halaman 67 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
- SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No 35/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
- SHM No.37 tanggal 19-11-1998, SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
- SHM No.39 tanggal 19-11-1998, SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
- SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.
- SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

Adalah milik Penggugat I dan II Rekonvensi / Tergugat I dan II Konpensasi yang sah menurut hukum.

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonpensasi / Tergugat I dan II Konpensasi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.9.847.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Relas Pemberitahuan putusan diluar hadirnya Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V s/d Terbanding XI semula Tergugat V s/d Tergugat XI, Terbanding XII

Halaman 69 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat XII masing-masing tanggal 2 Desember 2015, 16 Nopember 2015, 2 Nopember 2015 secara patut dan benar ;

2. Akta Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.G/2014/PN

Kag tanggal 23 September 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 23 September 2015 ;

3. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh

Jurusita Pengadilan Negeri Palembang melalui delegasi wewenang Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang isinya penyampaian relas pemberitahuan banding kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 2 Nopember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 14 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Desember 2015, kepada Terbanding V s/d Terbanding XI semula Tergugat V s/d Tergugat XI tanggal 2 Nopember 2015, kepada Terbanding XII semula Tergugat XII tanggal 11 Desember 2015 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 23

September 2015 Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag ;

4. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Desember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 22 Desember 2015, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding I dan terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 7 Januari 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 31 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 31 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 31 Desember 2015, kepada Terbanding V s/d XI semula Tergugat V s/d Tergugat XI tanggal 7 Januari 2016 dan Terbanding XII semula Tergugat XII tanggal 31 Desember 2015 ;
5. Tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh para Terbanding semula para Tergugat tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 13 Januari 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 20 Februari 2016 secara patut dan benar ;

Halaman 71 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayu Agung kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 15 Desember 2015 dan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 8 Desember 2015, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 14 Desember 2015, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 11 Desember 2015, kepada Terbanding V s/d Terbanding XI semula Tergugat V s/d Tergugat XI tanggal 8 Desember 2015 dan kepada Terbanding XII semula Tergugat XII tanggal 11 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Kag, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat V sampai dengan XI telah tepat dan benar karena menurut Pembanding semula Penggugat harus dikuatkan. Sedangkan dalam Pokok Perkara telah salah dan keliru, untuk itu beralasan hukum untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya serta dalam rekonsensi menurut Penggugat/Pembanding menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi I dan II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka sudah sepantasnya menurut hukum putusan tersebut di Tingkat Banding dikuatkan dan menolak banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 35/Pdt.G/2014/PN Kag tanggal 23 September 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 73 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, II III dan Tergugat IV sampai dengan XI mengajukan eksepsi mengenai :

1. Exceptio Declinatoire (Kompetensi Absolut).
2. Exceptio Gugatan telah lampai waktu.
3. Exceptio Obscur Libel (gugatan Penggugat kabur).
4. Exceptio Plurium Litus Consortium (gugatan Penggugat kurang pihak).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat V sampai dengan XI yang menyangkut kompetensi Absolut, gugatan telah lampau waktu, gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah tepat dan benar sehingga Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah membeli dari warga Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut:

1. Madian bin Muhammad, luas 14.560 meter persegi hak milik usaha SKHAT No. 594/249/SKHAT/Kec. JEJ/2008 (bukti P2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Madian bin Muhammad, luas 8000 meter persegi hak milik usaha SKHAT No. 594/06/SKHAT/Kec.JEJ/2009 (bukti P3)
3. Sa'ri bin Salam, luas 20.250 meter persegi hak milik usaha SKHAT No. 594/253/SKHAT/Kec.JEJ/2008 (bukti P4)
4. Manan bin Kanang, luas 18.370 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/255/SKHAT/Kec.JEJ/2008 (bukti P5)
5. Agani Limin, luas 13.500 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/04/SKHAT/Kec.JEJ/2009 (bukti P6)
6. Gunadi bin Guntur, luas 8.100 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/542/SKHAT/Kec.JEJ/2010 (bukti P7)
7. Seto bin Daud, luas 10.000 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/497/SKHAT/Kec.JEJ/2010 (bukti P8)
8. Zainal, luas 9.000 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/486/SKHAT/Kec.JEJ/2010 (bukti P9)
9. Sahdan bin Jamin, luas 12.025 meter persegi hak milik usaha SKHAT No.594/466/SKHAT/Kec.JEJ/2010 (bukti P10)

Bahwa saksi Madian, Sa'ri, Manan, Agani Limin, Gunadi Guntur, Seto bin Daud, Zainal, Sahdan memperoleh tanah tersebut berasal dari pemberian orang tuanya.

Bahwa sewaktu Penggugat mengajukan kepada BPN OKI untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut telah ditolak oleh BPN OKI, oleh karena telah ada pemiliknya dan telah diterbitkan sertifikat atas nama Ivonne Suroyo (Tergugat I) yang terdiri dari 17 sertifikat, yaitu :

Halaman 75 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No.67 tanggal 26-01-2005, SU.No.03/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
2. SHM No.66 tanggal 26-01-2005, SU.No.02/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
3. SHM No.69 tanggal 26-01-2005, SU.No.05/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
4. SHM No.71 tanggal 26-01-2005, SU.No.07/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
5. SHM No.79 tanggal 26-01-2005, SU.No. 15/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
6. SHM No.80 tanggal 26-01-2005, SU.No. 16/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
7. SHM No.83 tanggal 26-01-2005, SU.No.19/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
8. SHM No.87 tanggal 26-01-2005, SU.No.23/Pedu/2005 tanggal 26-01-2005.
9. SHM No.04 tanggal 19-11-1998, SU.No.26/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
10. SHM No.05 tanggal 19-11-1998, SU No.27/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.
11. SHM No.07 tanggal 19-11-1998, SU No 35/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.SHM No.08 tanggal 19-11-1998, SU No.03/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.

13.SHM No.37 tanggal 19-11-1998, SU No.25/Pedu/2005 tanggal 10-08-1998.

14.SHM No.38 tanggal 19-11-1998, SU.No.28/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

15.SHM No.39 tanggal 19-11-1998, SU.No.29/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

16.SHM No.40 tanggal 19-11-1998, SU.No.33/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

17.SHM No.41 tanggal 19-11-1998, SU No.37/Pedu/2005, tanggal 10-08-1998.

Bahwa Tergugat I membeli tanah tersebut dari Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII.

Bahwa dasar penerbitan sertifikat tersebut diatas dari surat pengakuan hak Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII.

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti berkas-berkas, terdapat fakta hukum bahwa :

- Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII bukanlah warga Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI, akan tetapi Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII adalah warga Seberang Ulu Plaju Talang Banten Palembang.

Halaman 77 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Syamsudin.

- Bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat XII telah membuat Surat Pengakuan Hak yang didasarkan keterangan palsu bahwa mereka adalah penduduk Desa Pedu, Kecamatan Jejawi, Kabupaten OKI. Padahal mereka adalah penduduk Kota Palembang Kecamatan Seberang Ulu Talang Banten Plaju. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban dari Tergugat I dan II yang telah mengakui bahwa Tergugat IV sampai dengan XII adalah penduduk Kota Palembang, Kecamatan Talang Banten Plaju.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas telah terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tegugat II serta Tergugat IV sampai dengan XII yang mengakui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu, Kecamatan Jejawi Kabupaten OKI sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, oleh karena petitum nomor 3 gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan, maka secara mutatis mutandis petitum nomor 4 gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat/ Pembanding, oleh karena Pengadilan tidak berwenang membatalkan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Instansi lain, maka petitum nomor 5 haruslah ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, Pengadilan juga tidak berwenang, karena hal tersebut adalah wewenang administrasi, sehingga petitum nomor 6 dan nomor 7 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 8 gugatan Penggugat/Pembanding, yaitu agar para Tergugat mengganti segala kerugian materil maupun immateril secara tanggung renteng kepada Penggugat, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut dengan memberikan perincian dan bukti-bukti kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka oleh karena itu petitum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9, Pengadilan Tinggi menolak dengan alasan dalam persidangan tingkat pertama tidak ada maksud dari Tergugat I dan II untuk mengalihkan tanah tersebut oleh karena itu petitum nomor 9 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 10, tentang uang paksa (Dwangsom), menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan dengan alasan perkara a-quo dapat dilakukan eksekusi secara riil, oleh karena itu petitum ini juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjut terhadap petitum nomor 11, mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain, oleh karena tidak beralasan hukum maka haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.35/Pdt.G/2014/PNKag,

Halaman 79 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2015 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca gugatan rekonvensi yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Konvensi I dan II / Terbanding I dan II;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara (konvensi), maka dianggap termuat dalam pertimbangan hukum rekonvensi, dan oleh karena gugatan dalam pokok perkara (konvensi) menurut Pengadilan Tinggi, Penggugat/Pembanding dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.35/Pdt.G/2014/PNKag, tanggal 23 September 2015 dalam rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan II dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan II dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding I dan II dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No.35/Pdt.G/2014/PNKag, tanggal 23 September 2015, tentang pokok perkara dan dalam rekonsensi yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sampai dengan XI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat IV sampai dengan XII yang mengakui tanah milik Penggugat yang Penggugat beli dari warga masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tanah miliknya adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

Halaman 81 dari 73 halaman Pts.No.24/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat tanah atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III/BPN OKI tidak sah menurut hukum karena prosedur/ cara maupun surat-surat alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikat salah dan bertentangan dengan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II/Terbanding I, II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/ Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II / Penggugat Rekonvensi I, II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **11 April 2016** oleh kami **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI, SH., MH** dan **HJ. MULTINING DYAH ELY M, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2016 Nomor : 24/Pen.Pdt/2016/PT.Plg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH Panitera Muda Perdata / Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NY. BUDI HAPSARI, SH., MH.

ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

ttd

2. HJ. MULTINING DYAH ELY M, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
<hr/>	
- Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	